



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2017/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

YUDIANTO ANGGEPA bin DANIEL BURAK, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Damai, RT. 11, No. 53, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Dan

SEPTIANA EKA DEVITASARY binti LA SYARIFUDIN, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Damai, RT. 11, No. 53, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2017 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor 53/Pdt.P/2017/PA.Botg, tanggal 31 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Suka Rahmat, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 27 Nopember 2016;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Rusmiati (Ibu kandung pemohon II) karena ayah kandung pemohon II tidak merestui pernikahan tersebut, kemudian berwakil kepada Imam Syarifuddin Aliah untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Fidial beragama kristen protestan dan Meyfa Dwita Sari beragama Islam, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disamping disaksikan oleh para saksi nikah juga dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama Gisella Meilani Apsari binti Yudianto Anggepa lahir di Bontang pada tanggal 10 Mei 2017;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-122/Kua.16.8.03/PW.01/05/2017 tanggal 31 Mei 2017) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan akte nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memnyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (YUDIANTO ANGGEPA bin DANIEL BURAK) dengan Pemohon II (SEPTIANA EKA DEVITASARY binti LA SYARIFUDIN), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2016 di Desa Suka Rahmat, Kelurahan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya setelah dibacakan surat permohonannya para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan maksud dan isinya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mencukupkan segala hal yang berkenaan dengan perkara ini serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Penetapan Nikah pada perkara ini adalah para Pemohon yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Bontang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Pengesahan Nikah pada perkara ini adalah mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Suka Rahmat, Kelurahan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 27 Nopember 2016;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah bernama Rusmiati (Ibu kandung Pemohon II) karena Ayah kandung Pemohon II tidak merestui pernikahan tersebut yang kemudian berwakil kepada Imam Syarifuddin Aliah;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Fidial beragama Kristen Protestan dan Meyfa Dwita Sari Bergama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka pernikahan para Pemohon tersebut tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana tercantum dalam pasal 14, 20 ayat (2), 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan yang bertindak sebagai wali dalam perkawinan para Pemohon yang bernama Rusmiati (Ibu kandung Pemohon II) bukan termasuk kategori wali nasab dari Pemohon II dan bahkan Ayah kandung Pemohon II yang seharusnya paling berhak menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan masih hidup akan tetapi tidak merestui pernikahan para Pemohon, kemudian yang bertindak sebagai penghulu adalah Imam Syarifuddin Aliyah juga bukan termasuk wali hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta juga telah ditemukan bahwa 2 (dua) orang yang menjadi saksi masing-masing bernama: Fidial seorang laki-laki akan tetapi beragama Kristen Protesten dan Meyfa Dwita Sari seorang perempuan beragama Islam maka Majelis Hakim menilai 2 (dua) orang saksi tersebut tidak memenuhi kriteria saksi sebagaimana dalam pasal 25 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga sejalan dengan hadis Nabi SAW yang mana hadis tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai pendapat majelis dalam perkara ini yaitu berbunyi:

لا نكاح إلا بوليٍّ و شاهدٍ عدل (روه احمد)

"Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil." (H.R. Ahmad).

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam suatu perkawinan baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang antara lain harus adanya wali nikah yang sah serta 2 (dua) orang saksi menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menikah, namun tidak dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaksanakan kembali pernikahan serta mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan yang baru tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, yaitu perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Fitriah Azis, S.H., dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hijerah, S.H., S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Fitriah Azis, S.HI.

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.,

Hakim Anggota II,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hijerah, S.H., S.HI.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp. 150.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	RP. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia